



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penjatuhan.
Hukuman Disiplin. Pendelegasian. Wewenang.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/06/M/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Dephan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diganti;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 698);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
3. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian kekuasaan kepada pejabat tertentu.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin.

7. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
8. Eselon adalah tingkatan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu organisasi.
9. Satuan Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, di bawah pimpinan pejabat Eselon I dan di lingkungan TNI dan Angkatan di bawah pimpinan Panglima/Asisten/Gubernur/Direktur/Inspektur/Kepala/Komandan Kotama/Kepala Badan Pelaksana Pusat di lingkungan masing-masing.
10. Subsatker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dibawah pimpinan pejabat Eselon II, dan di lingkungan TNI dan Angkatan dibawah Komandan/Kepala Satminkal/Satuan Kerja di Kotama/Badan Pelaksana Pusat masing-masing.
11. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.

BAB II

PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG

Pasal 2

- (1) Menteri Pertahanan menetapkan hukuman disiplin bagi PNS Kemhan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.
- (3) Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat struktural Eselon I;
 - b. pejabat struktural Eselon II;
 - c. pejabat struktural Eselon III; dan
 - d. pejabat struktural Eselon IV.
- (4) Pejabat yang telah diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain.

Pasal 3

- (1) Pejabat struktural Eselon I di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal; dan
 - d. Kepala Badan.
- (2) Pejabat struktural Eselon II di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Itjen;
 - b. Sekretaris Ditjen;
 - c. Sekretaris Badan;
 - d. Direktur;
 - e. Kepala Pusat; dan
 - f. Kepala Biro.
- (3) Pejabat struktural Eselon III di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian;
 - b. Kepala Bidang; dan
 - c. Kepala Sub Direktorat.
- (4) Pejabat struktural Eselon IV di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Subbidang; dan
 - c. Kepala Seksi.

BAB III

PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian kesatu

Di Lingkungan Kemhan

Pasal 4

- (1) Pejabat struktural Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: